



PUTUSAN

Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Asep Supriadi Als Berto Bin Sanusi (Alm);
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/14 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Karang Jaya Rt. 005 Rw. 004 Ds. Blanakan
Kec. Blanakan Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Hal. 1 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Saifulloh, S.H., Dkk, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Subang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor 55/Pen.Pid/2021/PN Sng tertanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 5 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUPRIADI Als BERTO Bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SUPRIADI Als BERTO Bin SANUSI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **agar** terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SUPRIADI Als BERTO Bin SANUSI**, berupa **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan karamel yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik sedotan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito;

Hal. 2 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas gendong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Supriadi Alias Berto Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Asep Supriadi Alias Berto Bin Sanusi dengan Pidana penjara 4 (empat) tahun;
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara tertulis yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BERTO Bin SANUSI (Alm), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi penerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal ketika terdakwa menelepon Sdr. Mas Bangbang (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian disepakati transaksi dilakukan dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal. 3 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan oleh Sdr. Mas Bangbang, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu Sdr. Bangbang memberikan sharelock lokasi 1 paket narkoba jenis shabu, yang berlokasi dipinggir jalan BP Ikan yang beralamat di Kp. Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang dimana paket narkoba jenis shabu tersebut diletakan di bawah pohon didepan BP Ikan. Kemudian terdakwa datang kelokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah kontrakan teman terdakwa yang bernama Sdr. Rian di Kalijati Kec. Kalijati Kab. Subang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab :5571/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, bahwa telah diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0570 gram, diberi nomor barang bukti 2414/2020/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisikan sisa-sisa narkoba, diberi nomor barang bukti 2415/2020/PF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2414/2020/PF dan nomor barang bukti 2415/2020/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BERTO Bin SANUSI (Alm), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kalijati Kec. Kalijati Kab. Subang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal ketika anggota Sat Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Kalijati. Kemudian saat dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan mengarah kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu di rumah kontrakan teman terdakwa yaitu Sdr. Rian, kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 buah pipet;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab :5571/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, bahwa telah diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0570 gram, diberi nomor barang bukti 2414/2020/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisikan sisa-sisa narkoba, diberi nomor barang bukti 2415/2020/PF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2414/2020/PF dan nomor barang bukti 2415/2020/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki / menyimpan narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan atau terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mangaratua Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Febi Nugraha dan Gugun Gunawan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib didepan bengkel sepeda motor yang beralamat di Kalijati Kec. Kalijati Kab. Subang dan pada saat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa. Namun setelah diinterogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkoba dikontrakan temannya di daerah Kalijati;
 - Bahwa saksi beserta rekan melakukan penggeledahan di kamar kontrakan tersebut dan ditemukan 1 buah pipet kaca yang berisikan karamel diduga narkoba jenis shabu, 1 bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam sedotan plastik dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam tas milik terdakwa didalam kamar rumah kontrakan teman terdakwa;
 - Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr Mas Bangbang (DPO);
 - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

2. Saksi Febi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Febi Nugraha dan Gugun Gunawan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib didepan bengkel sepeda motor yang beralamat di Kalijati Kec. Kalijati Kab. Subang dan pada saat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa. Namun setelah diinterogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkoba dikontrakan temannya di daerah Kalijati;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan penggeledahan di kamar kontrakan tersebut dan ditemukan 1 buah pipet kaca yang berisikan karamel diduga narkoba jenis shabu, 1 bungkus plastik berisikan

Hal. 6 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam sedotan plastik dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam tas milik terdakwa didalam kamar rumah kontrakan teman terdakwa;

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr Mas Bangbang (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di depan bengkel sepeda motor di Kel. Kalijati Kec. Kalijati Kab. Subang. Dimana saat digeledah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, namun terdakwa mengakui menyimpan narkotika di kamar kontrakan rumah teman terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa menyimpan narkotika dirumah kontrakannya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Mas Bangbang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan depan kantor BP Ikan yang beralamat di Jln. Sukamandi Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang berisikan karamel diduga narkotika jenis shabu dan 1 bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam sedotan plastik yang dimasukkan didalam tas merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Hal. 7 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan karamel yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik sedotan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas gendong;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab :5571/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, bahwa telah diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0570 gram, diberi nomor barang bukti 2414/2020/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisikan sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2415/2020/PF. Dengan hasil Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2414/2020/PF dan nomor barang bukti 2415/2020/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terhadap bukti surat yang dibacakan dipersidangan tersebut, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Kalijati Kec. Kalijati Kabupaten Subang, dimana terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu – sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 buah pipet;

- Bahwa berawal ketika anggota Sat Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Kalijati. Kemudian saat dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan mengarah kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu di rumah kontrakan teman terdakwa yaitu Sdr. Rian, kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 buah pipet;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab :5571/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, bahwa telah diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0570 gram, diberi nomor barang bukti 2414/2020/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisikan sisa-sisa narkoba, diberi nomor barang bukti 2415/2020/PF. Dengan hasil Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2414/2020/PF dan nomor barang bukti 2415/2020/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah

Hal. 9 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Secara Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa/setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Asep Supriadi Als Berto Bin Sanusi (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan ganja dan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai

Hal. 11 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Secara Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan anak serta barang bukti, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap sebagaiberikut :

- berawal ketika anggota Sat Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Kalijati. Kemudian saat dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan mengarah kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan teman terdakwa yaitu Sdr. Rian, kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 buah pipet;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab :5571/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, bahwa telah diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0570 gram, diberi nomor barang bukti 2414/2020/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisikan sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2415/2020/PF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan nomor nomor barang bukti 2414/2020/PF dan nomor barang bukti 2415/2020/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi dan terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan yang disampaikan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman 4 (empat) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, maka akan dilihat dari perbuatan terdakwa atau fakta persidangan, dan selain itu apakah terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan apakah terdakwa merasa menyesal atau tidak, maka untuk itu Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan atau terdakwa di kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 13 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan karamel yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik sedotan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas gendong;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang bukti tersebut masih berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Asep Supriadi Als Berto Bin Sanusi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan karamel yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik sedotan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito;
 - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas gendong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Devid Aguswandri, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH.,M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Iis Susilawati, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

Hal. 15 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang,
dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya secara virtual
zoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H.,M.H.

David Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Hal. 16 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)